MODUL AJAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
STIKes KUSUMA HUSADA SURAKARTA
2018

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-1

Modul Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini merupakan Modul Pembelajaran yang memuat naskah konsep pembelajaran di bidang Ilmu Keperawatan, yang disusun oleh dosen Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

Pelindung	:	Ketua STIKes Wahyu Rima Agustin, S.Kep.,Ns,M.Kep
Penanggung Jawab	:	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Tresia Umarianti, SST.,M.Kes
Pemimpin Umum	:	Meri Oktariani, S.Kep.,Ns,M.Kep
Pemimpin Redaksi	:	Erlina Windyastuti, S.Kep.,Ns, M.Kep
Sekretaris Redaksi	:	Mellia Silvy Irdianty, S.Kep.,Ns, MPH
Sidang Redaksi	:	Maria Wisnu Kanita, S.Kep.,Ns,M.Kep Setiyawan, S.Kep.,Ns,M.Kep Wahyu Rima Agustin, S.Kep.,Ns,M.Kep Dr. Sunardi, SKM.,M.Kes Mutiara Dewi Listiyanawati, S.Kep.,M.Si.Med
Penyusun	:	Mutiara Dewi Listiyanawati, S.Kep.,M.Si.Med

Penerbit	:	Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
Alamat Redaksi	:	Jl. Jaya Wijaya No. 11 Kadipiro, Bnajarsari, Surakarta, Telp. 0271-857724

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-1 :

1. Mahasiswa mampu mengkombinasikan berbagai teori korupsi dari contoh kasus untuk memudahkan pemahaman arti korupsi;
2. Mahasiswa mampu menyimpulkan penyebab orang melakukan korupsi dari contoh kasus yang disediakan;
3. Mahasiswa mampu menganalisis contoh kasus korupsi dipandang dari sudut

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami teori korupsi
2. Mengkategorikan penggolongan korupsi
3. Memperjelas penyebab orang melakukan korupsi

Petunjuk Kegiatan Belajar-1

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang korupsi di Indonesia;
2. Kelompok membaca kasus untuk memahami alur kasus korupsi tersebut;
3. Diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang disediakan;
4. Kelompok bisa menggunakan berbagai literatur tentang memahami korupsi diberbagai sumber; buku, makalah, jurnal atau browsing internet;
5. Masing-masing anggota harus memiliki tugas dan hasilnya disampaikan dengan cara diterangkan dihadapan kelompoknya;
6. Selesaikan tugas kegiatan belajar-1 ini tepat waktu

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Mendampingi dan memberikan bimbingan untuk kemudahan kelompok menyelesaikan kegiatan belajar;
2. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia

1. Bupati Subang berinisial "OS", ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. KPK menduga uang tersebut diberikan agar Jaksa Penuntut meringankan tuntutan terhadap terdakwa, dan mengamankan OS agar tidak tersangkut kasus tersebut di persidangan. Selain itu, OS juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Hal ini bermula saat dilakukan

penangkapan terhadap OS di Subang, Jawa Barat. Petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 385 juta di mobil milik OS. KPK menduga uang tersebut merupakan bentuk gratifikasi terhadap OS selaku penyelenggara negara. Tak hanya itu, OS juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

2. Bupati Rokan Hulu berinisial "S", pada April 2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015 kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD agar pembahasan R-APBD berjalan lancar.
3. Bupati Banyuasin berinisial "YAF", digiring petugas kepolisian saat keluar dari gedung Subarkah Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (4/9). YAF ditangkap KPK setelah diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin. KPK memberikan pasal penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan tindak pidana suap- menyuap.
4. Wali Kota Madiun berinisial "BI" ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014. Kasus lainnya diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. BI patut diduga melakukan kelalaian berupa; penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sehingga merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum berupa ikut serta dalam pengaturan lelang proyek, dan menerima gratifikasi.
5. Bupati Tanggamus berinisial "BK", ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan suap-menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
6. Bupati Sabu Raijua berinisial "MDT", ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur. Status tersangka MDT pada November 2014 lalu, pernah

dibatalkan oleh hakim dalam gugatan pra-peradilan.

7. Bupati Buton berinisial "SU",ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada 2012. SU sebelumnya mengaku pernah memberikan uang seebsar Rp.1 miliar untuk Akil. Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi. Menurut SU, pemberian uang Rp.1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.
8. Wali Kota Cimahi berinisial "AS", oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya M Itoc Tochija atas dugaan gratifikasi dan pemerasan. Selain keduanya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yakni Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai tersangka pemberi suap. Dalam pemeriksaan, para penyuap mengakui bahwa pemberian sebesar Rp 500 juta kepada AS dan Itoc terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi, yang nilai total proyeknya mencapai Rp 57 miliar.
9. Bupati Nganjuk berinisial "T", ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat korupsi terkait 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009. Selain itu, ia juga disangka menerima gratifikasi sejak tahun 2008. KPK menetapkan T, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dalam jabatan dan menerima gratifikasi.
10. Wali Kota Blitar "MSA", pada 8 Juni 2018, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. Di Blitar, KPK menduga MSA menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.
11. Bupati Jombang berinisial "NS" ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. NS ditangkap pada 3 Februari 2018, diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta. Suap

tersebut diberikan Inna agar NS selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan bahwa sebagian uang suap tersebut digunakan NSo sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2018.

D. Tugas kelompok (Jawaban di tulis tangan)

1. Dari 11 paparan kasus korupsi yang menjerat Bupati/Walikota semuanya meningkat dari status tersangka menjadi terdakwa dan diputus oleh hakim tipikor bersalah karena melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara.

   a. Mengapa mereka (Bupati/Walikota) sebagai pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi ?

Jawaban : .... (jelaskan dari berbagai sudut pandang teori korupsi).

   b. Apa penyebab mereka (Bupati/Walikota) melakukan korupsi, padahal ditinjau dari gaji dan tunjangan sudah sangat besar ?

Jawaban : .... (Jelaskan dari sudut teori).

   c. Menurut undang-undang Tipikor, unsur apa saja yang merubah status tersangka menjadi terdakwa sehingga dinyatakan bersalah melakukan korupsi ?

Jawaban : .... (jelaskan dari berbagai sudut pandang UU Tipikor).

2. Baca undang-undang tindak pidana korupsi !

d. Baca kesebelas kasus diatas, terdapat berbagai modus operandi untuk melakukan korupsi, sebutkan apa modus yang mereka lakukan untuk korupsi, dan melanggar pasal berapa menurut UU tindak pidana korupsi, buatlah skemanya :

Jawaban :

Contoh :

1) Kasus Suap, dilakukan oleh .....

Melanggar pasal ..... dst

E. Rubrik penilaian

Rubrik penilaian, ini untuk pegangan dosen dalam menilai hasil pekerjaan mahasiswa/kelompok.

1. Rubrik menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok

No	Aspek yang diukur	Skala			
		1	2	3	4
1	Sikap mahasiswa dalam menerima pendapat				
2	Sikap mahasiswa dalam menerima kritikan				
3	Kesopanan mahasiswa dalam mengkritik				
4	Kemauan mahasiswa dalam menolong kesulitan				
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang				
6	Keaktifan dalam berpendapat				

2. Rubrik menilai hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek yang dinilai	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	

2

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-2

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-2 :

1. Mahasiswa mampu menerangkan dalam bentuk tulisan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat akibat korupsi dari contoh kasus korupsi;
2. Mahasiswa mampu menyimpulkan dampak korupsi bagi layanan kesehatan;

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami dampak korupsi bagi kehidupan bermasyarakat
2. Memperjelas dampak korupsi bagi pelayanan kesehatan

Petunjuk Kegiatan Belajar-2

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang korupsi di Indonesia;
2. Kelompok membaca kasus untuk memahami alur kasus korupsi tersebut;
3. Diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang disediakan;
4. Kelompok bisa menggunakan berbagai literatur tentang memahami korupsi diberbagai sumber; buku, makalah, jurnal atau browsing internet;
5. Masing-masing anggota harus memiliki tugas dan hasilnya disampaikan dengan cara diterangkan dihadapan kelompoknya;
6. Selesaikan tugas kegiatan belajar-2 ini tepat waktu

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Mendampingi dan memberikan bimbingan untuk kemudahan kelompok menyelesaikan kegiatan belajar;
2. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Paparan Kegiatan Belajar-2

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah & Wahyudi, 2004).

Semenjak DPRD mempunyai otoritas dalam penyusunan APBD terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah. *Pertama*, sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. *Kedua*, karena keterbatasan waktu partisipasi rakyat sering diabaikan. *Ketiga*, esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. *Keempat*, ternyata DPRD dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan asessment prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam APBD. *Kelima*, volume APBD yang disusun oleh daerah meningkat hingga 80% dibandingkan pada masa orde baru, hal ini menimbulkan masalah karena sedikit-banyak DPRD dan pemerintah daerah perlu berkerja lebih keras untuk menyusun APBD. *Keenam*, meskipun masih harus melalui pemerintah pusat namun pemerintah menurut UU No 25 tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

Kondisi yang berubah diatas memicu beberapa kecenderungan antara lain :

1. Banyaknya aksi suap-menyuap antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pengesahan R-APBP perubahan;
2. Banyaknya aksi korupsi oleh Bupati/Walikota dari dana APBD untuk belanja

proyek;

3. Seringnya kasus double pembayaran utamanya kegiatan perjalanan dinas dan honorarium pegawai.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa korupsi dari dana APBD begitu merajalela di Indonesia? Secara teoritis Tanzi (1998) menunjukkan terjadinya korupsi APBD dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Dari sisi permintaan dimungkinkan karena adanya (1) regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi, (2) karakteristik tertentu dari sistem perpajakan, dan (3) adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari sisi penawaran dimungkinkan terjadi karena (1) tradisi birokrasi yang cenderung korup, (2) rendahnya gaji di kalangan birokrasi, (3) kontrol atas institusi yang tidak memadai, dan (4) kurnag transparansi dari peraturan dan hukum.

D. Tugas kelompok (Jawaban di tulis tangan)

1. Paparan di atas mengingatkan pada kita, bahwa korupsi APBD sering terjadi pada kegiatan belanja alat kesehatan (Alkes) untuk rumah sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, belanja alat pendidikan untuk sekolah menengah, belanja peralatan dan mesin perkantoran dan belanja kebutuhan pegawai.

   a. Tuliskan mengapa pejabat daerah, termasuk pejabat pembuat komitmen (Pimpro), sering melakukan kecurangan (Fraud) dalam menggunakan dana APBD untuk kepentingan pembangunan ?

Jawaban : .... (jelaskan dari berbagai sudut pandang teori kecurangan).

   b. Tuliskan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi APBD dari kegiatan pembelian alat kesehatan bagi layanan kesehatan rujukan (klinik rujukan)

di masyarakat.

Jawaban : ....

c. Menurut undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemda, jelas bahwa korupsi pejabat di daerah terkait penyelewengan uang negara dari APBD melanggar azas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebutkan !

Jawaban : .... (jelaskan dari berbagai sudut pandang UU PEMDA).

2. Rubrik penilaian

Rubrik penilaian, ini untuk pegangan dosen dalam menilai hasil pekerjaan mahasiswa/kelompok.

a. Rubrik menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok

No	Aspek yang diukur	Skala			
		1	2	3	4
1	Sikap mahasiswa dalam menerima pendapat				
2	Sikap mahasiswa dalam menerima kritikan				
3	Kesopanan mahasiswa dalam mengkritik				
4	Kemauan mahasiswa dalam menolong kesulitan temannya				
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang lain				
6	Keaktifan dalam berpendapat				

b. Rubrik menilai hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek yang dinilai	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	

3

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-3

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-3 :

1. Mahasiswa mampu menerangkan dalam bentuk tulisan tentang kerugian keuangan negara akibat korupsi;
2. Mahasiswa mampu memberikan gagasan tentang hukuman yang layak bagi koruptor;

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami kerugian keuangan negara menurut undang-undang
2. Memberikan gagasan tentang hukuman yang layak bagi koruptor
3. Memberikan ide tentang alternatif hukuman bagi koruptor agar ada efek jera

Petunjuk Kegiatan Belajar- 3

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang korupsi di Indonesia;
2. Kelompok membaca kasus untuk memahami alur kasus korupsi tersebut;
3. Diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang disediakan;
4. Kelompok bisa menggunakan berbagai literatur tentang memahami korupsi diberbagai sumber; buku, makalah, jurnal atau browsing internet;
5. Masing-masing anggota harus memiliki tugas dan hasilnya disampaikan dengan cara diterangkan dihadapan kelompoknya;
6. Selesaikan tugas kegiatan belajar-3 ini tepat waktu

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Mendampingi dan memberikan bimbingan untuk kemudahan kelompok menyelesaikan kegiatan belajar;
2. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Paparan Kegiatan Belajar-3

1. Kronologinya kasus korupsi E-KTP?

Sejak Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk disahkan, data penduduk harusnya sudah dibangun. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas administrasi kependudukan ini. Lelang *e*-KTP ini dimulai pada 2011. Terpidana korupsi M Nazaruddin bahkan membeberkan, pengaturan lelang ini sudah berlangsung sejak Juli 2010. Akhirnya, pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan Konsorsium PT.PNRI sebagai pemenang dengan harga Rp.5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT. Sucofindo (Persero), PT. Sandhipala Arthapura, PT. Len Industri (Persero), PT. Quadra Solution.

Mereka menang setelah mengalahkan PT. Astra Graphia yang menawarkan harga Rp. 6 triliun. Tapi banyak pihak menilai janggal munculnya pemenang. Dalam proses lelang, menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) ada kejanggalan. Tiga hal yang janggal menurut ICW adalah *post bidding*, penandatanganan kontrak pada masa sanggah banding dan persaingan usaha tidak sehat. *Post bidding* adalah mengubah dokumen dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Selain itu, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) menilai, kontrak itu ditandatangani saat proses lelang tengah disanggah, oleh dua peserta lelang, Konsorsium Telkom dan Konsorsium Lintas Bumi Lestari.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada persekongkolan dalam tender penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (*e*-KTP) Tahun 2011-2012. Pelakunya, menurut KPPU adalah Panitia Tender, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), dan PT Astra Graphia Tbk. Dalam putusan tersebut, majelis KPPU membeberkan bentuk-bentuk persekongkolan yang dilakukan antara PNRI dan Astra Graphia. Persengkokolan juga dijalin dengan panitia lelang.

KPK mulai menelusuri dugaan korupsi pada 22 April 2014. Komisi menetapkan "S", mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai tersangka. Enam bulan selepas KPK masuk, MA dalam putusannya menolak kasasi KPPU tersebut. Dua setengah tahun jadi tersangka, "S" baru ditahan pertengahan Oktober lalu. Belakangan, KPK menetapkan "IR" yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meyakini, kasus dugaan korupsi *e*-KTP tidak hanya dilakukan oleh dua tersangka itu. Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik KPK telah memeriksa 110 orang yang dianggap mengetahui proses proyek *e*-KTP. Banyak tokoh sudah diperiksa. Di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan, Ketua DPR Setya Novanto juga bakal diperiksa.Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarief menyatakan, kasus *e*-KTP merupakan salah satu kasus yang menjadi fokus KPK saat ini.

2. Kasus Ketua MK

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2004-2009, juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-2006.

Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan Mahfud MD. Pada Rabu, 2 Oktober 2013, Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta terkait dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Esok harinya, Akil Mochtar dan lima orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kelima orang tersebut salah satunya Chairun

Nisa angota DPR RI fraksi partai Golkar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, seorang pengusaha Tubagus Chaeril Wardana yang juga adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami dari Wali Kota Tagerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pada 5 Oktober, setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi memberhentikan sementara Akil Mochtar dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (Metrotvnews, 2013). Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat. Barang bukti ini langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan ditangani pihak BNN (Kompas, 2013). Total ada 15 dugaan suap pilkada dan uang ratusan milyar rupiah hasil korupsi yang diduga dicuci Akil sejak jadi anggota DPR.

Sejumlah rekor pun tercatat. Ini adalah pertama kalinya JPU KPK mendakwa seorang hakim dengan 15 dugaan suap sekaligus. Biasanya, KPK hanya menemukan dugaan suap dalam satu atau dua perkara saja. Catatan lainnya yang menarik adalah jumlah uang suap yang diduga diberikan pihak berperkara totalnya mencapai Rp 57 milyar, terbanyak bila dibandingkan dengan kasus-kasus dugaan suap lainnya. Rekor lainnya yang bisa jadi perhatian menarik adalah jumlah uang yang diduga dicuci Akil dari hasil korupsi dalam kurun waktu sekitar tahun 2002 sejak jadi anggota DPR hingga tahun 2013 adalah harta senilai Rp 181 milyar dianggap tak wajar karena tak sesuai dengan profil gaji Akil di MK maupun di DPR.

E. Tugas kelompok (Jawaban di tulis tangan)

Paparan di atas mengingatkan pada kita, bahwa pejabat tinggi negara yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang begitu besar masih juga melakukan korupsi. Tindakan ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan sebagai pejabat tinggi negara.

1. Menurut kelompok, ide/gagasan apa saja untuk meniadakan korupsi bagi pejabat tinggi negara dipandang dari sudut hukuman bila betul-betul sebagai koruptor dalam putusan sidang oleh Hakim Tipikor ?

Jawaban : .... (jelaskan dari berbagai sudut pandang teori korupsi).

2. Menurut anda/kelompok hukuman apa yang cocok bagi para koruptor yang merugikan keuangan negara di atas 2 milyar.

Jawaban : ....

3. Apa yang dimaksud aparatur sipil negara di dalam UU ASN.

Jawaban : .... (jelaskan dari sudut pandang UU ASN).

F. Rubrik penilaian

Rubrik penilaian, ini untuk pegangan dosen dalam menilai hasil pekerjaan mahasiswa/kelompok.

1. Rubrik menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok

No	Aspek yang diukur	Skala			
		1	2	3	4
1	Sikap mahasiswa dalam menerima pendapat				
2	Sikap mahasiswa dalam menerima kritikan				
3	Kesopanan mahasiswa dalam mengkritik				
4	Kemauan mahasiswa dalam menolong kesulitan temannya				
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang lain				
6	Keaktifan dalam berpendapat				

2. Rubrik menilai hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek yang dinilai	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	

4

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-4

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-4 adalah mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang gratifikasi. Kompetensi yang ingin dicapai adalah memahami gratifikasi.

Petunjuk Kegiatan Belajar- 4

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 soal
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah pernyataan itu benar atau salah terkait gratifikasi
3. Kegiatan pembelajaran ke-4 ini dinilai dalam bentuk nilai tugas

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Soal-Soal Gratifikasi

Petunjuk : Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberian hadih berupa Laptop Aple kepada mertua (kebetulan sebagai Hakim), karena mertua mendapat promosi lebih tinggi merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan		
2	Pemberian hadiah berupa rumah seharga Rp.2 milyar kepada menantu (kebetulan sebagai Bupati), karena prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Berprestasi Nasional, merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan		
3	Pemberian sumbangan karyawan kepada pimpinan karena pernikahan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- tidak perlu dilaporkan		
4	Pemberian bantuan gempa ke Lombok dari perkumpulan HIMA Prodi sebesar Rp.100 juta merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		

5	Pemberian hadiah kepada teman kerja, karena pensiun berupa cincin emas seharga Rp.2.000.000, merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena sudah tidak menjadi PNS		
6	Anda mendapatkan beasiswa prestasi sebesar Rp. 1.000.000,- per semester merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
7	Perguruan Tinggi mendapatkan hadiah mobil "Kijang Inova" dari pihak Bank BNI Syariah, atas jasanya sebagai nasabah BNI Syariah merupakan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan, karena bukan BMN (barang milik negara)		
8	Anda sebagai konsultan organisasi profesi IBI, karena punya keahlian. Setiap kegiatan konsultan anda diberi honor sesuai tarif yang dikeluarkan oleh IBI, termasuk korupsi.		
9	Mendapatkan seminar kit saat anda mengikuti seminar dengan biaya sendiri merupakan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan		
10	Tahun kemarin anda bernagkat umroh, dibiayai oleh perusahaan susu, karena anda telah berjasa menjual produk susu melebih target. Pernyataan ini termasuk gratifikasi tidak dianggap suap		
11	Profesi anda adalah bidan desa. Setiap sore hari anda memberikan les privat ngaji kepada anak-anak disekitar anda, kemudian setiap bulan anda diberi honor sebesar Rp.1.000.000 ini tidak termasuk gratifikasi.		
12	Pada peringatan Agustusan, anda sebagai panitia karnaval tingkat Kecamatan. Karena jasa anda, pihak kecamatan memberikan honor yang telah dianggarkan oleh pihak kecamatan, sebaiknya anda terima karena honor semacam ini tidak termasuk gratifikasi dianggap suap		
13	Bendahara penerima sebjuah Instansi, memungut uang diluar UKT karena ada edaran Rektor, bahwa untuk Dies Natalis Universitas perlu pungutan kepada mahasiswa sebesar Rp.200.000/mhs. Hasil pungutan termasuk PNBP yang tidak perlu dilaporkan karena bukan pungli.		
14	Kepala Puskesmas anda mengundang anda untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Anda beserta rombongan karyawan mengumpulkan sumbangan hingga terkumpul Rp.5.000.000,- dan disumbangkan saat hadir di pesta pernikahan. Kepala Puskesmas tidak melaporkannya ke unit pengendali gratifikasi Dinkes, karena menurutnya tidak termasuk gratifikasi yang perlu dilaporkan		

15	Anda mendapat tugas untuk menghadiri rapat di Dinas Kesehatan Propinsi, oleh bendahara anda diberi tiket perjalanan, uang harian dan anda juga mendapat penginapan dari panitia penyelenggaran. Hal ini tidak termasuk gratifikasi		

Cara penilaian :

(Benar/15 x 100) = NA

5

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-5

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-5 :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara dari unsur korupsi;
2. Mahasiswa mampu membuat skema, bagaimana cara mengembalikan kerugian negara dari hasil korupsi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan lembaga yang melakukan audit atas kerugian uang negara akibat perbuatan korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami kerugian keuangan negara
2. Menjelaskan cara mengembalikan kerugian negara hasil korupsi
3. Menjelaskan lembaga yang melakukan audit atas dugaan adanya kerugian negara karena korupsi

Petunjuk Kegiatan Belajar- 5

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan bberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara
2. Secara individu mahasiswa menjawab pertanyaan seputar KN (Kerugian Negara) akibat dari kejahatan korupsi
3. Kegiatan pembelajaran ke-5 ini tidak dinilai dalam bentuk nilai tugas
4. Mahasiswa bisa menggunakan literatur apapun termasuk browsing di internet

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Paparan Kegiatan Belajar-5

Mantan Menteri Kesehatan berinisial "SFS" telah mengembalikan uang Rp 1,35 miliar ke KPK dari total Rp 1,9 miliar gratifikasi yang dituduhkan kepadanya. Dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum KPK disebutkan Siti Fadilah menerima gratifikasi sebesar Rp 1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan Alkes tersebut.

Suap itu berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai total Rp 500 juta dari Sri Rahayu Wahyuningsih selaku manager Institusi PT Indofarma Tbk dan dari Rustam Syarifudin Pakaya selaku Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang diperoleh dari Dirut PT Graha Ismaya Masrizal sejumlah Rp 1,4 miliar juga berupa MTC. Sehingga totalnya adalah Rp 1,9 miliar.

Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor: 42/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Rustam Syarifuddin Pakaya yaitu mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang telah berkekuatan hukum tetap. "Terdakwa (Siti Fadilah) mengembalikan karena sesuai dengan perintah putusan hakim dalam perkara Rustam Pakaya," kata Ali.

Putusan Rustam menerangkan bahwa dalam perkara proyek

pengadaan Alkes I PPK Departemen Kesehatan RI TA 2007 "SFS" telah turut menerima MTC senilai Rp 1,375 miliar dan berdasarkan putusan nomor 8 huruf a memerintahkan untuk menyita barang bergerak, uang dari Siti Fadilah sejumlah Rp 1,375 untuk dikembalikan ke kas negara. Dalam putusan Rustam tersebut, Rustam terbukti memberikan MTC senilai RP 1,375 miliar kepada Siti Fadilah dalam kasus Alkes I dengan sumber MTC berasal dari PT Graha Ismaya," jelas Ali. Rustam Pakaya telah lebih dulu divonis 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut "SFS" dihukum 6 tahun penjara

ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar subsider 1 tahun kurungan. Dalam dakwaan pertama "SFS" *dianggap merugikan keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar*.

Dalam nota pembelaan (pledoi), SFS tidak mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan JPU kepadanya. "Sejak awal pemeriksaan di perkara ini di Bareskrim maupun di KPK sampai persidangan hari ini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum".

D. Tugas Individu (Jawaban di tulis tangan)

Selesaikan pertanyaan berikut :

Setiap dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal, hampir dipastikan adanya temuan dalam bentuk KN (Kerugian Negara). Yang dimaksud KN tersebut adanya uang negara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, kemungkinan ada modus operandi korupsi.

1. Apa yang dimaksud kerugian keuangan negara sesuai UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara ?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana tata cara pengembalian atas kerugian negara tersebut ?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Siapa yang berhak menurut undang-undang untuk melakukan audit, agar bisa diketahui bila ada permintaan kerugian negara oleh KPK ?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-6

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-6 :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa alasan perlunya reformasi birokrasi di Indonesia;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari reformasi birokrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sembilan agenda reformasi birokrasi yang ada sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami alasan adanya reformasi birokrasi
2. Menjelaskan tujuan reformasi birokrasi
3. Menjelaskan sembilan agenda reformasi birokrasi

Petunjuk Kegiatan Belajar - 6

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan berapa paparan mengenai reformasi birokrasi
2. Secara kelompok mahasiswa menjawab pertanyaan seputar reformasi birokrasi yang ada di negara Indonesia
3. Kegiatan pembelajaran ke-6 ini tidak dinilai dalam bentuk nilai tugas
4. Mahasiswa bisa menggunakan literatur apapun termasuk browsing di internet

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Paparan Kegiatan Belajar-6

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan. Temuan Indonesia Corruption Watch

menempatkan aparatur sipil negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Abdi negara punya kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien. Sayangnya, masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN, salah satunya dengan mengutip sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 138 negara. Indonesia berada di bawah negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Laporan tersebut menyatakan, permasalahan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi salah satu kendala paling besar dalam melakukan usaha di Indonesia. Akibat tindakan koruptif yang dilakukan oleh ASN, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperlancar birokrasi yang terlalu rumit. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang pada intinya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan ini tidak terjadi jika tidak didukung peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir secara fundamental. Penyebab gagalnya reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya ada empat hal.

1. Pertama, tidak jarang ASN digunakan sebagai alat untuk mengeruk sumber daya ekonomi ataupun mengeruk suara dalam proses pilkada.
2. Kedua, adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah.
3. Ketiga, bergulirnya revisi UU ASN akan berpotensi melemahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas. Berdirinya KASN adalah mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

ASN. Salah satu wewenang KASN adalah mengawasi dan mengevaluasi proses pengisian jabatan tinggi.

4. Keempat, proses seleksi jabatan tinggi sering kali tak melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU No 5/2014. Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan *e-procurement, open contracting, dan e-catalogue* untuk menekan korupsi di pengadaan barang dan jasa.

D. Tugas Individu (Jawaban di tulis tangan)

Selesaikan pertanyaan berikut :

Setelah membaca dengan seksama, program pemerintah melakukan reformasi birokrasi menuju wilayah yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani (WBBM) belum berhasil dengan baik, sehingga perlu komitmen para pejabat negara, pejabat pemerintahan dan ASN untuk berupaya mewujudkannya.

1. Apa alasan perlunya reformasi birokrasi ?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

2. Apakah tujuan dari reformasi birokrasi menurut peraturan perundangan yang berlaku ?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

3. Ada sembilan agenda reformasi birokrasi yang harus dicapai, sebutkan apa kesembilan agenda tersebut !

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7

Modul Praktikum Kegiatan Belajar-7

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-7 :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan yang dimaksud motif mendasari orang melakukan korupsi;
2. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme koping yang sering dipakai pejabat saat ditetapkan sebagai tersangka korupsi;

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami hubungan antara motif dan perilaku korupsi
2. Memahami mekanisme koping yang sering dipakai oleh tersangka korupsi

Petunjuk Kegiatan Belajar - 7

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan paparan mengenai tangkap tangan KPK
2. Secara kelompok mahasiswa menjawab pertanyaan seputar motif dan mekanisme koping tersangka korupsi
3. Kegiatan pembelajaran ke-7 ini tidak dinilai dalam bentuk nilai tugas
4. Mahasiswa bisa menggunakan literatur apapun termasuk browsing di internet

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Paparan Kegiatan Belajar-7

Hampir setiap minggu kita mendapatkan berita tentang penangkapan kepala daerah atau pejabat pemerintah oleh KPK. Dengan sumber daya yang terbatas saja, KPK begitu sering membongkar kasus korupsi, apalagi jika mereka memiliki sumber daya lebih besar. Mungkin setiap hari kita akan

disuguhkan berita penangkapan para koruptor.

Begitu seringnya KPK menangkapi para pejabat yang korup, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sampai khawatir jika KPK meneruskan operasinya menggeledah kantor atau rumah para pejabat, suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang mengurus negeri ini karena semuanya telah tertangkap KPK.

Pertanyaannya, apakah banyaknya kasus korupsi itu karena ada KPK? Artinya, kalau tidak ada KPK yang beroperasi, negeri kita aman-aman saja, tidak ada korupsi? Ini ialah pertanyaan keliru dari logika yang sesat. Ia sama dengan pertanyaan ini, mengapa banyak orang sakit gigi? karena banyak dokter dan klinik gigi. Jika tak ada dokter gigi, tak akan ada orang yang sakit gigi.

Menarik mencermati bagaimana masyarakat kita menyikapi korupsi. Pada satu sisi, ada orang-orang yang menganggap korupsi suatu hal yang biasa dan bukan sebuah kejahatan besar. Bahkan ada yang menganggap bahwa korupsi untuk tujuan tertentu, misalnya demi syiar agama (korupsi syar'i atau suap syar'i) dibolehkan, seperti belum lama ini disuarakan seorang ustadz.

Alih-alih mengecam, agama digunakan melegitimasi tindakan kejahatan. Namun, sesungguhnya, ini bukan pertama kali agama dipakai untuk melakukan kejahatan. Sudah seringkali agama dipakai untuk menyakiti orang, menipu, menyerang, merampas, membunuh, hingga meneror. Agama ialah alat paling efektif untuk menutupi kejahatan.

Pada sisi lain, ada masyarakat yang betul-betul muak melihat maraknya korupsi di negeri kita. Mereka berharap KPK terus konsisten melakukan operasinya. Mereka tahu bahwa pemberantasan korupsi tidak mudah. KPK bukan hanya berhadapan dengan para koruptor, tapi juga harus berhadapan dengan sebagian masyarakat yang tak mengerti betapa jahatnya korupsi.

D. Tugas Kelompok (Jawaban di tulis tangan)

1. Banyak orang yang jujur, karena sistem yang salah akhirnya karena solidaritas sesama korps, kena OTT KPK dan dijadikan tersangka korupsi. Setelah diselediki, motif solidaritaslah yang membuat mereka melakukan korupsi berjamaah, bernarkah motif demikian?

Jawaban : ....

2. Coba analisis, mekanime koping yang sering dilakukan tersangka korupsi dari kalangan pejabat apa saja.

Jawaban : ....

1

Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-1

Tujuan penilaian rubrik -1 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang konsep korupsi, konsep anti korupsi dan ciri-ciri korupsi

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami konsep korupsi
2. Memahami konsep anti korupsi
3. Menjelaskan ciri-ciri korupsi

Petunjuk penilaian rubrik-1 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 soal
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah pernyataan itu benar atau salah terkait konsep korupsi, konsep anti korupsi, ciri-ciri korupsi
3. Kegiatan penilaian ke-1 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, tidak untuk memperoleh data guna keputusan penilaian

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
2. Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
3. Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasi oleh mahasiswa atau belum.
4. Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai

mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Soal-Soal Konsep Korupsi

Petunjuk :

Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.		
2	Korupsi secara arti bisa berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.		
3	Korup dapat diartikan busuk atau buruk, bisa juga jahat dan tidak bermoral.		
4	Orang yang melakukan korupsi dinamakan koruptor, sedangkan tindakan koruptor merugikan keuangan negara dinamakan korupsi.		
5	Pimpinan selalu memberikan kebijakan karena menegakkan aturan sangat sulit dan mengancam kekuasan pimpinan karena tidak disukai anak buah, merupakan awal dari korupsi.		
6	Anda terlambat masuk kuliah dapat dikategorikan melakukan korupsi.		
7	Kontraktor merubah spesifikasi pesanan barang adalah perbuatan melawan hukum.		
8	Mengkhianati kepercayaan merupakan salah satu ciri-ciri solidaritas.		
9	Merahasiakan motif, merasa tidak melakukan, berlindung dibalik pembenaran hukum, mengguakan		

	kewenangan dalam jabatan merupakan ciri-ciri terjadinya tindak pidana korupsi.		
10	Bendahara panitia menggunakan sisa uang kegiatan untuk beli pulsa pribadi, adalah kasus korupsi berjamaah.		
11	Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi merupakan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.		
12	Pegawai negeri sipil yang memiliki integritas tinggi sudah cukup untuk mencegah korupsi.		
13	Akuntabilitas kinerja pimpinan merupakan alat ukur seorang pimpinan tidak melakukan korupsi.		
14	Negara berkembang resiko tinggi indeks persepsi korupsinya tinggi, karena pendapatan masyarakat rendah akibat banyak kemiskinan dan pengangguran.		
15	Dosen melakukan plagiasi hasil karya mahasiswanya untuk kenaikan pangkat merupakan tindak pidana korupsi.		

Cara penilaian : (Benar/15 x 100) = NA

2 Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-2

Tujuan penilaian rubrik -2 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang sejarah korupsi di Indonesia dan penggolongan korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Memahami sejarah korupsi di Indonesia
2. Menjelaskan penggolongan korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Petunjuk penilaian rubrik-2 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 soal
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah pernyataan itu benar atau salah terkait sejarah korupsi di Indonesia, penggolongan korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
3. Kegiatan penilaian ke-2 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, tidak untuk memperoleh data guna keputusan penilaian

D. Bagi Dosen pembimbing

1. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
2. Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
3. Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran

sesuai topik bahasan bisa dikuasi oleh mahasiswa atau belum.

4. Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

E. Latihan Soal

1. Rubrik Sejarah Korupsi Di Indonesia

   Pertanyaan :

   a. Korupsi di Indonesia sudah 'MEMBUDAYA' sejak dulu kala bahkan sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh DARI HARAPAN. Jawablah, mengapa hal ini masih dan terus terjadi? Apakah hal ini dikarenakan persepsi yang berbeda tentang pengertian korupsi?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

   b. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang atau tips kepada Pengurus RT/RW, petugas Kelurahan saat mengurus KTP/KK? Apakah hal tersebut tergolong korupsi atau perbuatan koruptif?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang transport tambahan kepada petugas KUA, saat setelah melaksanakan upacara akad nikah? Berikan pendapat anda mengenai hal itu, mengingat petugas KUA telah bersusah payah datang ke rumah pengantin dan pernikahan dilaksanakan pada hari libur?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

d. Salah satu orang tua murid Sekolah Dasar sampai 'malu' karena tidak memberi tanda mata kepada guru saat setelah pelaksanaan pembagian raport. Perlukah orang tua murid ini merasa malu karena bisa saja ia dianggap tidak tahu berterima kasih terhadap jasa yang telah diberikan oleh guru kepada anaknya?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e. Anda melanggar marka jalan sehingga diberhentikan oleh petugas polisi lalulintas. Petugas Polisi tersebut bolak-balik saja dari Pos setempat ke tempat anda memberhentikan motor dan kemudian menawari anda untuk membayar 'uang damai'. Apakah anda akan memberikan uang damai tersebut, mengingat ujian sudah dekat dan anda tidak akan punya waktu untuk mengurus hal tersebut ke Pengadilan?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Rubrik Penggolongan Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

   Petunjuk : Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan seputar UU Tipikor (UU No. 31/1999 dan UU No.20/2001)	Benar	Salah
1	Korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan pegawai badan usaha/korporasi		
2	Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.		
3	Menurut UU,Pegawai Negeri adalah meliputi : pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; dan orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.		
4	Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi bisa melakukan korupsi sesuai undang-undang Tipikor.		
5	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi.		
6	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan		

	diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah korupsi.		
7	Orang yang melakukan korupsi kemudian mengembalikan uang hasil korupsi ke negara dapat menghapuskan pidananya.		
8	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dinamakan suap-menyuap.		
9	Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.		
10	Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.		
11	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi merupakan kejahatan korupsi.		

12	Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah korupsi kategori gratifikasi.		
13	Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang adalah korupsi kategori perbuatan curang.		
14	Pegawai negeri dan /atau perseorangan berbuat persekongkolan untuk suatu tindakan tertentu dan merugikan orang lain dinamakan suap-menyuap		
15	Unsur korupsi antara lain; orang perorang, korporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.		

Cara penilaian :

(Benar/15 x 100) = NA

3

Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-3

Tujuan penilaian rubrik -3 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang penyebab orang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Menjelaskan penyebab orang melakukan korupsi
2. Menjelaskan teori yang mendasari orang melakukan tindak pidana korupsi

Petunjuk penilaian rubrik-3 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah bahan diskusi, dan pertanyaan bisa dijawab dengan benar tentang dampak korupsi.
3. Kegiatan penilaian ke-3 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, tidak untuk memperoleh data guna keputusan penilaian

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
2. Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
3. Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasi oleh mahasiswa atau belum.
4. Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai

mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Rubrik Diskusi

1. Uraikanlah cita-cita anda mengenai kehidupan? Apa yang harus anda lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

2. Apakah pola hidup yang materialistik dan konsumtif itu? Berikan contohnya?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

3. Berikan contoh sifat yang tamak. Mengapa sifat tamak harus dihindari?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

4. Apa yang anda paham tentang sukses dalam hidup? Berikan contoh siapa saja orang sukses menurut anda? Berikan alasan mengapa anda menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sukses!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

5. Pola hidup seperti apa yang seharusnya dilakukan setiap individu dalam bermasyarakat?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

6. Lakukan penelaahan terhadap seseorang yang dianggap sukses oleh masyarakat tapi sebenarnya mereka lebih merupakan sosok yang korup!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

7. Jelaskan pra kondisi yang harus ada untuk mencegah faktor-faktor eksternal penyebab korupsi!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

8. Dari berbagai faktor penyebab korupsi, baik yang internal maupun eksternal, manakah yang paling sulit untuk diberantas? Mengapa demikian? Berikan alasan anda!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

D. Kasus

Akhir-akhir ini banyak OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap pejabat negara (Bupati/Walikota/Ketua dan anggota DPRD/ Gubernur) diberbagai wilayah di Republik ini. Coba berikan analisis anda : bagaimana dan mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Diskusikan

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini dapat terjadi!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

2. Diskusikan pula kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan politik yang membuat kasus demikian sangat mudah terjadi di Indonesia!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

3. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kasus serupa di kemudian hari!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

Pertanyaan Dampak Korupsi !

1. Bagaimana pendapat mahasiswa mengenai kemiskinan yang masih terjadi di negeri tercinta ini? Apa dampak korupsi bagi masyarakat miskin?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

2. Apa dampak yang paling nyata di bidang ekonomi dari korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang korupsi dan perilaku koruptif yang dilakukan oleh para senator anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

4. Mengapa korupsi mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan mayarakat?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

5. Sebutkan dampak masif yang terjadi akibat korupsi!

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

6. Jelaskan mengapa korupsi mengakibatkan eksistensi bangsa dan negara terganggu?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

4

Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-4

Tujuan penilaian rubrik - 4 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar bahan diskusi atau pertanyaan yang disediakan dosen tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Menjelaskan upaya pencegahan korupsi
2. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi

Petunjuk penilaian rubrik - 4 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan atau bahan diskusi
2. Secara kelompok mahasiswa menjawab pertanyaan yang disediakan dosen.
3. Kegiatan penilaian ke-4 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, tidak untuk memperoleh data guna keputusan penilaian

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
2. Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
3. Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasi oleh mahasiswa atau belum.
4. Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Rubrik Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. Jelaskan pemikiran anda tentang pendapat yang mengatakan bahwa korupsi hanya dapat diberantas dengan menggunakan hukum pidana?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

2. Jelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

3. Jelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan untuk menindak pelaku korupsi jika korupsi telah terjadi?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

4. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk pelaku korupsi yang melakukan korupsi karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang mendasar (*corruption by need*)?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

5. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena karakter yang serakah (*corruption by greed*) dari manusia?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

6. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena sistem yang buruk (*corruption by system*)?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

7. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang buruk?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

8. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

9. Jelaskan strategi serta cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

10. Jelaskan bagaimana insan Pers atau media massa dapat terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi dan apa saja strategi yang harus dilakukan?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

11. Jelaskan apa saja strategi pemberantasan korupsi di bidang kesehatan, bidang perpajakan, bidang pendidikan, bidang pertambangan, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang hukum?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

12. Bagaimana strategi untuk mencegah agar konsultan pajak, akuntan, insinyur sipil, insinyur tambang, jurnalis, aparat penegak hukum, dan ahli teknologi informasi tidak melakukan korupsi atau perbuatan koruptif yang lain?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

13. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pimpinan, dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

14. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pejabat publik seperti anggota DPR atau DPRD, Menteri dan jajarannya, Pegawai Negeri, Kepala Polisi, Jaksa dan Hakim,serta bendahara suatu BUMN/BUMD tidak melakukan korupsi dan perilaku koruptif lainnya?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

15. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi dan memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan kasus tersebut, langkah-langkah konkrit apa saja yang akan anda ambil agar pelakunya dapat terjerat hukum?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

16. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi namun tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan kasus tersebut pada atasan anda atau pihak yang berwajib. Apa yang harus anda lakukan untuk mencegah agar kerugian yang diderita instansi/lembaga dimana anda kelak bekerja tidak bertambah besar?

Jawaban :
.....
.....
.....
.....

5

Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-5

Tujuan penilaian rubrik - 5 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang gratifikasi, yang merupakan satu diantara tujuh kategori korupsi sesuai undang-undang tindak pidana korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

1. Menjelaskan kategori gratifikasi dianggap suap
2. Menjelaskan kategori gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan
3. Menjelaskan kategori gratifikasi tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan.

Petunjuk penilaian rubrik - 5 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan
2. Secara individu mahasiswa menjawab pertanyaan yang disediakan dosen.
3. Kegiatan penilaian ke-5 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, tidak untuk memperoleh data guna keputusan penilaian

B. Bagi Dosen pembimbing

1. Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
2. Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
3. Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasi oleh mahasiswa atau belum.
4. Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai

mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Rubrik Gratifikasi

Petunjuk : Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberian hadiah berupa Laptop Aple kepada mertua (kebetulan sebagai Hakim), karena mertua mendapat promosi lebih tinggi merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan		
2	Pemberian hadiah berupa rumah seharga Rp.2 milyar kepada menantu (kebetulan sebagai Bupati), karena prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Berprestasi Nasional, merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan		
3	Pemberian sumbangan karyawan kepada pimpinan karena pernikahan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- tidak perlu dilaporkan		
4	Pemberian bantuan gempa ke Lombok dari perkumpulan HIMA Prodi D4 Kebidanan Sutomo di Magetan sebesar Rp.100 juta merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
5	Pemberian hadiah kepada teman kerja, karena pensiun berupa cincin emas seharga Rp.2.000.000, merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena sudah tidak menjadi PNS		
6	Anda mendapatkan beasiswa prestasi sebesar Rp. 1.000.000,- per semester merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
7	Poltekkes mendapatkan hadiah mobil "Kijang		

	Inova" dari pihak Bank BNI Syariah, atas jasanya sebagai nasabah BNI Syariah merupakan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan, karena bukan BMN (barang milik negara)		
8	Anda sebagai konsultan organisasi profesi IBI, karena punya keahlian. Setiap kegiatan konsultan anda diberi honor sesuai tarif yang dikeluarkan oleh IBI, termasuk korupsi.		
9	Mendapatkan seminar kit saat anda mengikuti seminar dengan biaya sendiri merupakan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan		
10	Tahun kemarin anda bernagkat umroh, dibiayai oleh perusahaan susu, karena anda telah berjasa menjual produk susu melebih target. Pernyataan ini termasuk gratifikasi tidak dianggap suap		
11	Profesi anda adalah bidan desa. Setiap sore hari anda memberikan les privat ngaji kepada anak-anak disekitar anda, kemudian setiap bulan anda diberi honor sebesar Rp.1.000.000,-, ini tidak termasuk gratifikasi.		
12	Pada peringatan Agustusan, anda sebagai panitia karnaval tingkat Kecamatan. Karena jasa anda, pihak kecamatan memberikan honor yang telah dianggarkan oleh pihak kecamatan, sebaiknya anda terima karena honor semacam ini tidak termasuk gratifikasi dianggap suap		
13	Bendahara penerima Poltekkes, memungut uang diluar UKT karena ada edaran Direktur, bahwa untuk Dies Natalis Poltekkes perlu pungutan kepada mahasiswa sebesar Rp.200.000/mhs. Hasil		

	pungutan termasuk PNBP yang tidak perlu dilaporkan karena bukan pungli.		
14	Kepala Puskesmas anda mengundang anda untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Anda beserta rombongan karyawan mengumpulkan sumbangan hingga terkumpul Rp.5.000.000,- dan disumbangkan saat hadir di pesta pernikahan. Kepala Puskesmas tidak melaporkannya ke unit pengendali gratifikasi Dinkes, karena menurutnya tidak termasuk gratifikasi yang perlu dilaporkan		
15	Anda mendapat tugas untuk menghadiri rapat di Dinas Kesehatan Propinsi, oleh bendahara anda diberi tiket perjalanan, uang harian dan anda juga mendapat penginapan dari panitia penyelenggaran. Hal ini tidak termasuk gratifikasi		

Cara penilaian :

(Benar/15 x 100) = NA

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas RI. 2002. Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat. Jakarta: Bappenas RI.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Kasus-Kasus Korupsi Terkini yang dipublish ke internet, diunggah bulan Juli-Agustus 2018.

Kalla, M. Jusuf. 2009. *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Semua Bisa Beraksi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Koru`psi. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 416.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1216.

Peraturan Menteri Kesehatan RI NOmor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1793.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220.

Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.

Sedarmayanti. 2011. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

Surat Edaran KPK RI nomor :B/3794/GTF.00.02/01-13/06/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Surat Edaran KPK RI nomor : B.1341/01-13/03/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. 2016. Buku Panduan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti. Jakarta.

Tim Penulis KPK. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134.